



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS RIAU
Nomor : 66 /UN19.5.1.1.8/U/2017

TENTANG
PERATURAN DAN TATA TERTIB BERPAKAIAN BAGI MAHASISWA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS RIAU

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS RIAU

- Menimbang :
- Bahwa demi tertibnya pelaksanaan kegiatan perkuliahan di Fakultas Universitas Riau, maka perlu diatur tata tertib berpakaian yang digunakan oleh mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Riau.
 - Bahwa berkaitan dengan huruf a di atas maka perlu dikeluarkan surat keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Riau.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 2009;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
 - Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004;
 - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013;
 - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 jo Nomor 6 Tahun 2010;
 - Kepmendiknas Nomor 009/O/2003
 - Keputusan Mendikbud Nomor 169/MPK.A4.KP/2014
 - Keputusan Rektor Universitas Riau Nomor:77/PT.22/D/02.01/83;
 - Keputusan Rektor Nomor 2076/UN19/KP/2013;
 - Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Riau Nomor: 127/UN19.1.28/U/2015
 - Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Riau Nomor: 387/UN19.5.1.1.8/U/2015
- Memperhatikan :
- Kode Etik Kedokteran Indonesia Tahun 2012
 - Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Riau tanggal 13 Maret 2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS RIAU TENTANG PERATURAN DAN TATA TERTIB BEPAKAIAN BAGI MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS RIAU**
- KESATU** : Pakaian mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Riau adalah sebagaimana yang terdapat dalam lampiran keputusan ini
- KEDUA** : Surat Edaran Nomor:138/UN19.5.1.1.8/2016, tidak berlaku untuk mahasiswa
- KETIGA** : Peraturan disiplin yang mengatur tentang kewajiban, larangan dan sanksi dalam tata cara berpakaian dalam lingkup kegiatan perkuliahan di Fakultas Kedokteran Universitas Riau
- KEEMPAT** : Butir pertama, kedua dan ketiga sudah harus dilaksanakan secara penuh paling lambat 1 April 2017



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS RIAU

FAKULTAS KEDOKTERAN

Jl. Diponegoro No. 1, Pekanbaru, Riau, Indonesia (28133)

Telp. : +62(0761) 839264/839265, Fax : +62(0761) 839265

Website : www.fk.unri.ac.id, Email : fk.universitasriau@gmail.com

KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal **14 Maret 2017**
DEKAN

DEDI AFANDI
NIP 197606292001121003

Tembusan:

- Yth. Rektor Universitas Riau
- Kabag di Lingkungan FK UR
- KPS di Lingkungan FK UR
- KJF di Lingkungan FK UR
- Gubernur BEM FK UR



LAMPIRAN

Surat Keputusan Dekan Fakultas

Kedokteran Universitas Riau

Nomor : 66 /UN19.5.1.1.8 /U/2017

Tanggal : **14 Maret 2017**

Tentang : Peraturan dan Tata Tertib
Berpakaian Bagi Mahasiswa
Fakultas Kedokteran Universitas
Riau

- I. Pakaian Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Riau terdiri dari :
 - a. Baju Bebas : dipakai pada hari Senin s/d Kamis
 - b. Baju Bernuansa Melayu : dipakai pada hari Jum'at
 - c. Jas Almamater : dipakai pada acara-acara tertentu sesuai aturan yang berlaku
 - d. Baju Dokter Muda : mengacu pada peraturan Dekan nomor : 387/UN19.5.1.1.8/U/2015 dan perubahannya
 - e. Jas Praktikum : dipakai pada kegiatan praktikum dan skill lab dengan kancing terpasang
- II. Standar Pakaian Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Riau
 - A. Ketentuan Umum
 1. Berbusana sesuai jenis kelamin
 2. Tidak menggunakan piercing
 - B. Laki-Laki
 1. Rambut tidak dicat dan tidak memakai wig, dipotong rapi dan tidak gondrong
 2. Atasan berupa kemaja berkerah berbahan kain (bukan atasan berbahan kaos dan jeans)
 3. Bawahan berupa berbahan kain, tidak ketat (bukan jeans, jogger, celana pensil maupun celana gunung)
 4. Sepatu menutup bagian depan kaki dan tumit, tidak diperbolehkan memakai sepatu sandal
 - C. Perempuan
 1. Rambut tidak dicat dan tidak memakai wig, rambut panjang melebihi bahu diikat rapi, tidak memakai perhiasan berlebihan, jika berjilbab tidak bercadar
 2. Atasan berbahan kain, rapi, tidak ketat dan tidak transparan (bukan atasan berbahan kaos dan jeans)
 3. Bawahan berupa rok panjang dibawah lutut (tidak ketat dan tidak transparan)
 4. Sepatu menutup bagian depan kaki dan tumit, tidak diperbolehkan memakai sepatu sandal
- III. Sanksi
 1. Peraturan ini berlaku bagi seluruh mahasiswa bagi yang tidak melaksanakan ketentuan tidak akan mendapatkan pelayanan akademik dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
 2. Jenis sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelanggaran Surat Keputusan ini adalah teguran, peringatan tertulis, peringatan keras, dan skorsing.
 3. Penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran diberikan oleh Dekan Fakultas setelah memperhatikan rekomendasi Unit Bimbingan Konseling serta memperhatikan Peraturan Disiplin dan Etika Akademik bagi Mahasiswa



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS RIAU

FAKULTAS KEDOKTERAN

Jl. Diponegoro No. 1, Pekanbaru, Riau, Indonesia (28133)

Telp. : +62(0761) 839264/839265, Fax : +62(0761) 839265

Website : www.fk.unri.ac.id, Email : fk.universitasriau@gmail.com

yang berlaku di Fakultas Kedokteran Universitas Riau dan Universitas Riau.



DEDI AFANDI

NIP 197606292001121003